

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 3270 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Huda Tangerang untuk mendirikan SD Islam Miftahul Huda di Kelurahan Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun Pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Huda Tangerang Nomor 10/YMH/PS-J/VII/1999, tanggal 16 Juli 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Miftahul Huda Tangerang telah mengusahakan didirikannya SD Islam Miftahul Huda Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Huda Tangerang untuk mendirikan SD Islam Miftahul Huda di Kelurahan Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun Pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kcp/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 529/IO2.6f/DS/1999 tanggal 13 Agustus 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Tangerang Nomor 648/IO2.4/DS/99 tanggal 10 Juli 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Tangerang Nomor 642/1680 Bag. Sos/98 tanggal 26 Desember 1998.

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan Akta Notaris Imam Suyatno Wiriomartani, SH Nomor 2 tanggal 20 Maret 1997
Pula tentang Pendirian/Tengsahan Berbadan Hukum Yayasan Miftahul Huda.

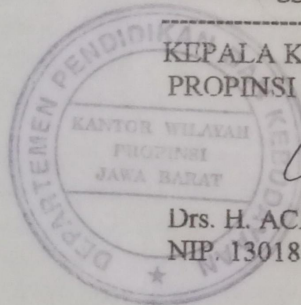
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada kepada Yayasan Miftahul Huda Tangerang untuk mendirikan SD Islam Miftahul Huda di Kelurahan Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kodya Tangerang mulai tahun Pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 13 September 1999

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT



Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang..